



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

<http://www.jakartafire.net>

Rekap Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Tinggi

per Tanggal :06-01-2020

No	Status Bangunan Gedung	Kepemilikan						Total	
		Pemerintah DKI		Pemerintah Non DKI		Swasta			
		Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%
# Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	0.7	0	0	44	14.6	46	15.3
2	Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	0	0	8	2.7	144	47.8	152	50.5
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS	0	0	0	0	12	4	12	4
SUB TOTAL:		2	0.7	8	2.7	200	66.4	210	69.8
# Tidak Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN	1	0.3	3	1	30	10	34	11.3
2	Surat Peringatan I (SP I)	0	0	2	0.7	7	2.3	9	3
3	Surat Peringatan II (SP II)	0	0	0	0	2	0.7	2	0.7
4	Surat Peringatan III (SP III)	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3
5	Surat Peringatan IV (SP IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penangguhan SKK	1	0.3	0	0	3	1	4	1.3
7	Penangguhan SLF	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3
8	Pengawasan	0	0	6	2	34	11.3	40	13.3
SUB TOTAL:		2	0.7	11	3.7	78	25.9	91	30.2
TOTAL:		4	1.3	19	6.3	278	92.4	301	100

Keterangan :

- Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SLF
- Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SKK
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang memenuhi syarat
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat
- Surat Peringatan I (SP I) = Surat Peringatan I untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung setelah jangka waktu tertentu
- Surat Peringatan II (SP II) = Pemasangan stiker "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP I
- Surat Peringatan III (SP III) = Pencabutan Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP II
- Surat Peringatan IV (SP IV) = Pencabutan Ijin untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP III